



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rustiyana Ismunarti Alias Diana
2. Tempat lahir : Merembu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Merembu Timur, desa Merembu Baan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Alamat sekarang: BTN Bhayangkara Dusun Ranjok, Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu " sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA selama 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) buah Buku Nikah antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan SURI DEWI HAYATI dengan Nomor : 269/67/III/2010, tanggal 14 Maret 2010.
 - b. 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROBIA RASMANA NOPOLI dengan Nomor : 5271022403100015.
 - c. 4 (empat) lembar foto pernikahan antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA. Dijadikan bukti dalam Berkas perkara ROBIA RASMANA NOPOLI.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA**, pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di rumahnya sdrri PURIATI ALS PURI di Dusun jango selatan RT/RW 000/000 Kelurahan Saba Kecamatan janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa karena saksi-saksi yang di panggil sebagian besar lebih dekat dengan pengadilan Negeri Mataram maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI (penuntuntunya yang di ajukan secara terpisah) telah menikah dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI pada tanggal 14 Maret 2010, bertempat di rumah orang tuanya saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI di Punia Kota Mataram, secara resmi telah tercatat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataram dengan Nomor : 269/67/III/2010 tanggal 14 Maret 2010, dari pernikahan tersebut terdakwa ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama SYAZA KHANSA ADILA.

- Bahwa dalam perkembangannya terjadi ketidakharmonisan/sering terjadi cek cok Rumah Tangga antara saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI, lalu pada sekitar bulan Oktober 2018 saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI menceraikan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI secara agama dan menjatuhkan talak satu namun sekitar tiga minggu kemudian saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI rujuk kembali dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI dan setelah saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI rujuk lagi dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI namun hubungan rumah tangganya tidak ada perubahan /tidak harmonis dan sering terjadi cek cok sehingga saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan akhirnya saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI sekitar awal bulan Januari 2019 kembali menceraikan/menjatuhkan talak terhadap saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di rumahnya saksi PURIATI ALS PURI di Dusun jango Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA melangsungkan pernikahan siri dengan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah paman dari terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA atas nama MUHAMAD SAGIR yang disaksikan dan dihadiri oleh MAS'UD bersama istrinya yang bernama MASITAH dan banyak lagi undangan yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

- Bahwa pernikahan antara terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA dan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI sebagai istri sah dari saksi ROBIA RASMANA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOLI ALS ROBI padahal diketahuinya bahwa perkawinan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI sebagai penghalang terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA untuk melakukan pernikahan siri dengan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI sehingga secara hukum perkawinan antara terdakwa ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI menjadi tidak sah (legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara).

- Bahwa berdasarkan UU.Perkawinan UU.No.1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya di dalam UU.No.1 Tahun 1974 tidak bahwa seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari pengadilan agama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2019, bertempat di BTN Bhayangkara di Dusun Ranjok Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Mataram, ***Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI telah menikah dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI pada tanggal 14 Maret 2010, bertempat di rumah orang tuanya saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI di Punia Kota Mataram, secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataram dengan Nomor : 269/67/III/2010 tanggal 14 Maret 2010, dari pernikahan tersebut saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI dikaruniai 1 (satu) orang putri yang bernama SYAZA KHANSA ADILA.

- Bahwa dalam perkembangannya terjadi ketidakharmonisan/sering terjadi cek cok Rumah Tangga antara saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI, lalu pada sekitar bulan Oktober 2018 saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI menceraikan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI secara agama dan menjatuhkan talak satu namun sekitar tiga minggu kemudian saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI rujuk kembali dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI dan setelah saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI rujuk lagi dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI namun hubungan rumah tangganya tidak ada perubahan /tidak harmonis dan sering terjadi cek cok sehingga saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan akhirnya saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI sekitar awal bulan Januari 2019 kembali menceraikan/menjatuhkan talak terhadap saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI.

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di rumahnya saksi PURIATI ALS PURI di Dusun jango Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA melangsungkan pernikahan siri dengan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah paman dari terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA atas nama MUHAMAD SAGIR yang disaksikan dan dihadiri oleh MAS'UD bersama istrinya yang bernama MASITAH dan banyak lagi undangan yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

- Bahwa pernikahan antara saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI sebagai istri sah dari saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI padahal diketahuinya bahwa perkawinansaksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI sebagai penghalang saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI untuk melakukan pernikahan siri dengan terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA sehingga secara hukum perkawinan antara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI menjadi tidak sah (legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara).

- Bahwa berdasarkan UU.Perkawinan UU.No.1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya di dalam UU.No.1 Tahun 1974 tidak bahwa seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari pengadilan agama.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA dengan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI melangsungkan pernikahan siri lalu mereka tinggal bersama serumah di BTN Bhayangkara di Dusun ranjok Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, oleh karena pernikahan siri yang dilakukan oleh saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dengan terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA tidak sah dan legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara, maka perbuatan terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA dengan saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI yang melakukan hubungan badan tidak sah secara ketentuan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURI DEWI HAYATI Alias DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan saksi
- Bahwa saksi dapat menunjukan foto copy buku nikah saksi dengan saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI kepada penyidik dengan Nomor : 269/67/III/2010, tanggal 14 Maret 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kota Mataram., dan sampai saat ini kami masih memiliki ikatan perkawinan yang sah;

- Bahwa saksi dan saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI menikah pada tanggal 14 Maret 2010 di rumah orang tua saksi di Punia Kota Mataram, dari pernikahan tersebut kami dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama SYAZA KHANSA ADILA (7 tahun 9 bulan) dan saat ini masih duduk di kelas 1 SD.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wita saksi mendapat telfon dari saudara HUSEN yang mengatakan bahwa suami saksi telah menikah lagi dengan saudari DIANA dan kemudian mengirimkan foto bukti pernikahan kepada saksi, setelah saksi konfirmasi kepada saudara HUSEN darimana mendapatkan foto tersebut, kemudian saudara HUSEN mengatakan mendapatkan foto tersebut dari saudara ZOH . kemudian sekitar Pukul 14.00 Wita saksi menghubungi saudra ZOH untuk mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut dan saksi meminta untuk mengirimkan foto bukti pernikahan yang dilakukan oleh suami saksi,sekitar pukul 15.00 Wita saudara ZOH mengirimkan foto pernikahan tersebut. Atas informasi tersebut saksi menghubungi kakak saksi atas nama saudara YAKUB selaku pengacara saksi untuk melakukan kroscek terkait kebenaran hal tersebut.

- Bahwa hari jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar Pukul 13.30 Wita saudara YAKUB melakukan Kroscek terkait kebenaran hal tersebut di dusun Arba desa jangu Kec. Janapria kabupaten Lombok tengah, sekitar Pukul 19.00 Wita saudara YAKUB datang ke punia dan mengatakan bahwa memang benar saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI telah menikah dengan saudara DIANA di rumah kediaman saudara PURI. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku melalui kuasa hukum saksi dan membuat surat pengaduan ke Dit Reskrim Polda NTB.

- Bahwa saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menikah dengan saudari DIANA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan suami saksi menikah dengan saudari DIANA, menurut keterangan dari saudara YAKUB bahwa suami saksi menikah dengan saudari DIANA sekitar bulan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2019 di Dusun Arba Desa Jangu Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan saudara ROBIA ROSMAN NOPOLI Alias ROBI dengan saudari DIANA telah dikaruniai anak atau belum.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi penguhulu, wali, saksi dan mahar perkawinan antara saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI dengan saudari DIANA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI tinggal serumah dengan saudari DIANA atau tidak, namun sejak tanggal 22 Desember 2018 saksi sudah tidak serumah dengan saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI karena pada saat itu kami mendapat surat edaran dari dinas pendidikan kota Mataram untuk mengosongkan rumah tersebut tertanggal 31 Desember 2018, kemudian atas surat edaran tersebut saksi pindah kerumah adik kandung saksi di BTN Griya Praja Asri Sesela Lombok Barat bersama anak saksi namun suami saksi tidak ikut pindah tanpa ada alasan yang jelas kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari hasil pernikahan dari saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI dengan saudari DIANA apakah telah dikaruniai keturunan atau belum.

- Bahwa status dari saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI pada saat menikah dengan saudari DIANA adalah masih sah suami saksi secara Hukum dan Agama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah status dari saudari DIANA pada saat menikah dengan saudara ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dari pihak KUA yang hadir dalam pernikahan saudara ROBIA ROSMAN NOPOLI Alias ROBI dengan saudari DIANA,

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD SAGIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bawah saksi mengenal saudara ROBIA RASMANA NOPOLI alias ROBI sebagai suami dari keponakan saksi yang bernama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIYNA ISMUNARTI alias DIANA, sedangkan saudari SURI DEWI HAYATI saksi tidak mengenal sama sekali.

- Bahwa saudara ROBI telah menikah dengan saudari DIANA pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita s/d 16.00 Wita, dirumah kakak saudara ROBI yang beralamatkan di Dsn, Jango, DesaJanapria, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah

- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pihak perempuan adalah saksi sendiri dan yang menjadi penghulu adalah saudara YUM dimana saudara YUM adalah keluarga dari saudara ROBI.

- Bahwa status saudara ROBI waktu itu adalah duda karena mengaku kepada saksi sudah bercerai dengan istrinya dan status dari saudari DIANA waktu itu masih gadis.

- Bahwa pada waktu itu saudara ROBI hanya mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah bercerai namun tidak menjelaskan kepada saksi apakah itu cerai secara agama saja atau puncerai secarah hukum, jadi saksi tidak tahu menahu apakah saudara ROBI memiliki akta cerai dari pengadilan atau belum.

- Bahwa waktu itu banyak saksi yang datang baik dari saudara ROBI maupun keluarga dari saudari DIANA, termasuk saksi dan Ibu dari saudari DIANA yang bernama HJ. SURIYAH, kalau saudara dari saudara ROBI yang saksi tahu hanyalah saudara YUM.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sama sekali pihak KUA yang datang kepernikahan tersebut dan sampai sekarang ini pernikahan tersebut belum sama sekali didaftarkan ke KUA, karena sampai sekarang saksi belum menandatangani surat-surat untuk memenuhi syarat penerbitan Akte Nikah.

- Bahwa pada saat itu mas kawin dari pernikahan tersebut adalah Emas seberat 10 Gram.

- Bahwa saksi menikahkan keponakan saksi DIANA karena saksi ditunjuk sebagai wali dari saudari DIANA oleh ibu saudari DIANA yang bernama HJ. SURIYAH sebab ayah darisaudari DIANA sudah meninggal dunia.

- Bahwa awalnya seminggu sebelum pernikahan, saudara ROBI dengan saudari DIANA datang kerumah saksi untuk minta dinikahkan, namun karena saksi ragu akhirnya saksi datang kerumah adik ipar saksi HJ. SURIYAH untuk memastikan hal tersebut dan ternyata memang benar HJ. SURIYAH menyuruh saksi sebagai wali untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



menikahkan anaknya dengan saudara ROBI karena ayah dari saudari DIANA sudah meninggal dunia, sekitar seminggu kemudian sekitar pukul 11.00 Wita tepatnya tanggal 27 Januari 2019 saudari HJ. SURIYAH datang kerumah untuk menjemput saksi dengan membawa 3 (tiga) mobil dari Mataram, dimana 2 (dua) mobil diisi oleh keluarga dari HJ. SURIAH dan 1 (satu) mobil diisi oleh keluarga dari saksi. Sesampai di rumah saudara YUM di Dsn. Jango, Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Lombok tengah saksi kaget kenapa acaranya sepi tidak seperti orang Begawe seperti biasa, hanya ada keluarga dari saudara YUM dan keluarga dari saksi dan dari pihak KUA pun tidak ada yang datang, namun saksi diam saja. Setelah itu karena mempelai sudah siap makanya dilakukanlah Ijab Qobul dengan saksi sebagai wali dari mempelai perempuan, dan setelah itu hanya ada acara makan-makan kecil untuk keluarga kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, saksi berserta keluarga pulang ke Mataram.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah saudara ROBIA RASMANA NOPOLI alias ROBI dengan saudari DIANA tinggal bersama karena setelah pernikahan tersebut saksi tidak tanyakan lagi dimana mereka akan tinggal.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PURIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai saudara DEWI karena merupakan istri sahnyanya saudara ROBIA yang merupakan adik sepupu saksi sendiri.
- Bahwa yang dilaporkan oleh saudari DEWI yaitu saudara ROBIA yang telah menikah dengan saudari YANA
- Bahwa saksi mengenal saudari YANA pada saat menikah dengan saudara ROBIA dan saksi tidak memiliki hubungan darah dengan saudari YANA.
- Bahwa status dari saudari YANA pada saat menikah adalah Gadis.
- Bahwa saudara ROBIA menikah siri dengan saudari YANA pada tanggal 27 Januari 2019 di rumah saksi di Dusun Jango Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dansaksipernikahan pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang pada saat pernikahan yaitu keluarga dari perempuan dan ayah tiri serta orang tua kandung saudara ROBIA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum pernikahan tersebut saudara ROBIA memiliki hubungan dengan saudari YANA.
- Bahwa sebelum menikah dengan saudari YANA saudara ROBIA pernah mengatakan kepada saksi bahwa saudara ROBIA telah mengucapkan talak 2 kepada saudari DEWI.
- Bahwa saudara ROBIA dengan saudari DEWI tidak pernah mengajukan gugatan cerai dipengadilan.
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan saudara ROBIA dengan saudari DEWI sudah tidak tinggal bersama.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ZOHRATUL JANNAH ALS ZOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperikssa sehubungan dengan pernikahan sdr. Robi dengan Diana.
- Bahwa sdr Robi menikah dengan sdri Diana di rumahnya saksi/orang tua saksi di Dusun Arba, Desa jango;
- Bahwa sdr Robi menikah dengan sdri Diana pada hari dan tanggal yang tidak dapat dinggat sekitar jam 10.00 wita di Dusun Arba desa Jango/ bertempat di rumahnya saksi kemudian saksi mendokumentasikan acara pernikahan tersebut dan menjadikan status di Media sosial whatsapp, beberapa minggu kemudian saksi di telpon oleh sdri Dewi, ia konfirmasi kebenaran terkait pernikahan sdr Robi dengan sdri Diana tersebut dan saksi diminta untuk mengirimkan foto pernikahan tersebut kemudian saksi membenarkan pernikahan tersebut kemudian mengirimkan fhoto pernikahan tersebut kepada sdri Dewi.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **YAKUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperikssa sehubungan dengan pernikahan sdr. Robi dengan Diana.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh sdri Dewi pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 wita dan disuruh dating kerumahnya. Sesampainya di rumahnya sdri Dewi menceritakan bahwa suaminya yang bernama ROBI telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, mendengar hal tersebut kemudian saksi menyuruh sdri Dewi untuk menghubungi sdri Zoh untuk mengirimkan foto-foto pernikahan Robi tersebut melalui hand phonnya dan kemudian sdri Zoh mengirimkan foto-foto pernikahan sdr Robi dengan Diana; dapat saksi jelaskan bahwa sdr Robi menikah dengan sdri Diana di rumahnya saksi/orang tua saksi di Dusun Arba, Desa jango dan melihat hal tersebut sdri Dewi menyuruh saksi untuk mengecek kebenaran dari foto-foto pernikahan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi berangkat ke Dusun Arba Desa jango Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah, dan saksi bertemu dengan Puri dan Zoh dann menanyakan apakah benar Robia rasmana Nopoli telah menikah dirumahnya dan kemudian Puri dan Zoh membenarkannya;

6. Saksi ROBIA RASMANA NOPOLI Alias ROBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana apapun.
- Bahwa tahun 2010 saksi menikah dengan seorang wanita atas nama SURI DEWI HAYATI dan dikaruniai anak bernama SYAZA KHANSA ADILA (7 Tahun 11 bulan), namun saksi telah pisah bercerai secara agama dengan istri saksi SURI DEWI HAYATI pada awal bulan Januari 2019, kemudian saya menikah secara hukum agama dengan RUSTIYANA ISMUNARTI pada akhir januari 2019. dan sekarang saksi tinggal bersama istri saksi RUSTIYANA ISMUNARTI di BTN Bhayangkara di Dusun Ranjok desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa saksi mengenal saudari SURI DEWI HAYATI Alias DEWI sebagai mantan istri saksi.
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan saudari SURI DEWI HAYATI Alias DEWI dikaruniai satu orang anak yang bernama SYAZA KHANSA ADILA yang berumur 7 tahun 11 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menikah kembali secara hukum agama islam dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA.
- Bahwa saksi kenal dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI sejak bulan November 2018 berawal ketika saksi kumpul dengan teman-teman saksi kemudian saksi kenal dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI, dari pertemuan itu saksi mendapatkan kontak dari saudari RUSTIYANA ISMUNARTI, sejak saat itu saksi tetap menjalin komunikasi dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI, sekitar akhir desember 2018 saksi dekat dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI dan kemudian mengajak saudari RUSTIYANA ISMUNARTI menikah pada akhir januari 2019.
- Bahwa saksi menikah secara hukum agama islam dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita di rumah sadari PURI di Dusun Jango Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara MUHAMMAD SAGIR yang merupakan paman dari saudari DIANA, saksi Nikah yaitu dari pihak keluarga saudari SRI RUSNAWATI, Saudara ADI CANDRA, saudara RODI AKBAR.
- Bahwa mahar dari pernikahan saksi dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA yaitu EMAS seberat 10 (sepuluh) Gram
- Bahwa status saksi secara hukum islam pada saat menikah dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA yaitu saksi berstatus sabagai Duda karena saksi telah menjatuhkan talak terhadap saudari SURI DEWI HAYATI melalui orang tua saksi yang menyerahkan kepada orang tua DEWI di rumahnya sekitar pertengahan bulan januari 2019
- Bahwa saksi menikah dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA karena pada saat itu saksi sudah bercerai secara agama islam dengan saudari DEWI SURI HAYATI, tujuan saksi menikah agar ada yang mengurus saksi dirumah karena saudari DEWI sudah meninggalkan saksi pada akhir desember 2018 dan untuk menghindari perzinahan dan saksi ingin memiliki keturunan lagi karena istri saksi saudari SURI DEI HAYATI sudah steril dan tidak bisa hamil lagi atas saran orang tunya.
- Bahwa sebelumnya saksi masih tinggal bersama dengan saudari DEWI SURI HAYATI berserta anak saksi, namun sekitar akhir desember 2018 saudari DEWI meninggalakan saksi dan membawa anak saksi ke rumah Jati Sela di Gunung Sari tanpa ijin dari saksi.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat edaran dari Pemda yang mengatakan bahwa pegawai yang tidak bertugas di dinas pendidikan di suruh untuk mencari tempat lain sebagai tempat tinggal, namun karena saksi masih bekerja di dinas pendidikan dan saksi masih diperbolehkan oleh kepala sekolah setempat untuk tetap tinggal di rumah tersebut sehingga saksi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dinas tersebut, namun saudari SURI DEWI HAYATI langsung meninggalkan saksi dan membawa anak saksi ke Jati Sela Gunung Sari Lombok Barat.
- Bahwa setelah menikah saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri saksi saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA.
- Bahwa bahwa saat ini istri saksi sedang hamil kurang lebih 3 (tiga) Bulan hasil dari pernikahan saksi dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA .
- Bahwa saksi mendokumentasikan pernikahan saksi tersebut berupa Foto
- Bahwa Ranjok desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pernikahan saksi dengan saudari RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA tidak memiliki buku Nikah.
- Bahwa kronologisnya yaitu dari awal menikah dengan saudari SURI DEWI HAYATI saksi sering berselisih paham dengan istri saksi karena alasan sebagai berikut:
 - Bahwa istri saksi tidak menjadikan saksi imamnya selayaknya suami, karena apabila ada masalah rumah tangga saudari DEWI selalu lari pulang kerumah orang tuanya dan menceritakan masalah rumah tangga pada orang tuanya sehingga saksi sering ditegur orang tuanya, saksi sudah sering menasehati namun saudari DEWI tidak mendengarkan nasehat saksi, perihal saudari SURI DEWI HAYATI terlalu mendengarkan perintah orang tuanya sampai-sampai saudari SURI DEWI HAYATI mengsterilkan kandungannya sehingga saudari SURI DEWI HAYATI tidak bisahamil kembali atas saran orang tuanya padahal saksi masih ingin memiliki keturunan lagi.
 - Bahwa Istri saksi tidak sejutu jika saksi membantu kehidupan keluarga saksi. Dulu sebelum menikah saksi sudah bilang kepada saudari DEWI kalau saksi merupakan anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



tertua di keluarga saksi jadi saksi harus membiayai kehidupan orang tua dan membiayai pendidikan adik saksi dan saudari DEWI menyetujuinya pada saat itu, namun setelah saksi menikah dengannya saudari DEWI berkeberatan untuk saksi membantu orang tua dan adik saksi sampai sampai saudari DEWI menyuruh saksi untuk menjual aset tanah yang akan dipinjam orang tua saksi sebagai tempat berjualan dan pernah orang tua saudari DEWI membentak saksi dengan mengatakan "KURANGAJAR" kepada saksi karena saksi akan mengobati orang tua saksi yang sedang sakit.

- Bahwa saat ini saksi dituduh tidak membiayai anak saksi namun itu tidak berdasar, sebelum pernikahan saksi terjadi dengan saudari DIANA saudari DEWI sudah meninggalkan saksi dan membawa anak saksi tinggal terpisah tanpa saksi perintahkan untuk keluar dari rumah saksi, saudari DEWI meninggalkan saksi dengan inisiatif sendiri sekitar bulan Desember 2018. Sehingga saksi tidak bisa mengurus secara penuh anak saksi tapi saksi tetap membiayai pendidikan anak saksi, saksi ingin bertemu anak saksi untuk memberikan nafkah namun saudari DEWI mengatakan kepada saksi haram untuk saksi bertemu anak saksi.

- Bahwa saat ini saksi mempunyai hutang di bank sampai jarak waktu 15 tahun untuk DP membeli rumah atas ajakan saudari DEWI dan sekarang saudara DEWI sudah tinggal dirumah yang saksi DP itu, pada awalnya saksi tidak setuju Karena jika saksi berutang selama 15 tahun gaji saksi hanya tersisa 100.000 di tambah tunjangan PNS 800.000 itu tidak cukup untuk menafkahi keluarga namun saudari DEWI meyakinkan kepada saksi bahwa masih ada Gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga saksi menyetujuinya, namun setelahnya saudari DEWI selalu merasa kekurangan dengan tunjangan tersebut dan itulah yang menjadikan saksi sering berselisih paham dengan saudari DEWI.

- Bahwa karena terlalu banyak ketidak cocokan seperti tersebut diatas maka saksi memutuskan untuk menceraikan saudari DEWI dan menikahi saudari DIANA pada tanggal 27 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengajukan ijin cerai di Badan kepegawainan dan Pengembangan Sumberdaya manusia pada tanggal 21 Maret 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saudara ROBI.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI pada tanggal 27 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita di rumah saudari PURI di Dusun Jango Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara MUHAMMAD SAGIR yang merupakan paman saksi, terdakwa Nikah yaitu dari pihak keluarga terdakwa salah satunya yaitu saudari SRI RUSNAWATI, dan pihak saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI yang terdakwa tidak mengetahui namanya. Mahar dari pernikahan terdakwa dengan saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI yaitu EMAS seberat 10 (sepuluh) Gram, yang sebenarnya saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI tidak pernah memberikan kepada terdakwa mahar tersebut, mahar 10 (sepuluh) gram yang terdakwa sebutkan dan terdakwa sampaikan kepada Wali Nikah terdakwa sebagai formalitas pada saat pernikahan.
- Bahwa pada awalnya terdakwa dekat dengan saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI sekitar bulan November 2018, pada saat itu saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI mengaku berstatus cerai talak dengan istrinya.
- Bahwa kami melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, dan karena saudara ROBI sudah bukan lagi suami dari saudari SURI DEWI HAYATI karena sudah ditalak.
- Bahwa setelah menikah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan suami terdakwa saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI.
- Bahwa saat ini terdakwa sedang hamil kurang lebih 3 (tiga) Bulan hasil dari pernikahan terdakwa dengan saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI.
- Bahwa terdakwa mendokumentasikan pernikahan terdakwa tersebut berupa Foto
- Bahwa setelah menikah terdakwa tinggal serumah di BTN Bhayangkara di Dusun Ranjok desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pernikahan TERDAKWA dengan saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI tidak memiliki buku nikah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari pihak KUA yang hadir dalam pernikahan terdakwa dengan saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI.
- Bahwa status terdakwa pada saat menikah dengan saudara ROBIA RASMAN NOPOLI Alias ROBI yaitu Gadis./perawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Nikah antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan SURI DEWI HAYATI dengan Nomor : 269/67/III/2010, tanggal 14 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROBIA RASMANA NOPOLI dengan Nomor : 5271022403100015
- 4 (empat) lembar foto pernikahan antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI telah menikah dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI pada tanggal 14 Maret 2010, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataram dengan Nomor : 269/67/III/2010 tanggal 14 Maret 2010;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI, telah dikaruniai 1 (satu) orang puteri yang bernama SYAZA KHANSAADILA;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2019 saksi Robia Rasmana menjatuhkan talak terhadap saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI, tetapi talak tersebut hanya diberitahukan kepada orang tua saksi Suri Dewi;
- Bahwa saksi Robia Rasmana telah menikah dengan terdakwa secara agama Islam pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah kakak saksi ROBI di Dsn, Jango, Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Menjadi wali nikah dari terdakwa adalah saksi Muhamad Sagir dan yang menjadi penghulu adalah saudara YUM dimana saudara YUM adalah keluarga dari saksi Robia Rasmana. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



adalah SRI RUSNAWATI, ADI CANDRA dan RODI AKBAR. Pada saat itu mas kawin dari pernikahan tersebut adalah emas seberat 10 Gram;

- Bahwa dalam melangsungkan pernikahan dengan terdakwa, saksi Robia Rasmana tidak mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Suri Dewi Hayati selaku istri dari saksi Robia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. mengadakan perkawinan
2. padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur mengadakan perkawinan

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Bahwa dari penjelasan diatas ada dua unsur dalam perkawinan, yang pertama sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan dan yang kedua agar perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum menurut hukum Negara maka harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (untuk yang beragama Islam) dan di Kantor Catatan Sipil (untuk yang beragama selain Islam). Sehingga perkawinan dalam hal ini harus dianggap telah ada dan sah apabila telah dilakukan menurut hukum agama dan bukan bergantung apakah telah dilakukan pencatatan. (vide Putusan MA RI Nomor 1776 K/Pdt/2007);

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah menurut rukun dan syarat sesuai Kompilasi Hukum Islam Nomor 154 Tahun 1991 dalam Bab IV Pasal 14, yaitu memenuhi syarat-syarat antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, disaksikan minimal dua orang saksi dan ada mas kawin atau mahar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum saksi Robia Rasmana telah menikah dengan terdakwa secara agama Islam pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, dirumah kakak saksi ROBIA di Dsn, Jango, Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi wali nikah dari terdakwa adalah saksi Muhamad Sagir dan yang menjadi penghulu adalah saudara YUM dimana saudara YUM adalah keluarga dari saksi Robia Rasmana. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SRI RUSNAWATI, ADI CANDRA dan RODI AKBAR. Pada saat itu mas kawin dari pernikahan tersebut adalah emas seberat 10 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti adanya perkawinan secara agama Islam antara terdakwa dan saksi Robia Rasmana. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure mengadakan perkawinan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu

Menimbang, bahwa saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI telah menikah dengan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI pada tanggal 14 Maret 2010, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataram dengan Nomor : 269/67/III/2010 tanggal 14 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara saksi ROBIA RASMANA NOPOLI ALS ROBI dan saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI, telah dikaruniai 1 (satu) orang puteri yang bernama SYAZA KHANSA ADILA. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2019 saksi Robia Rasmana menjatuhkan talak terhadap saksi SURI DEWI HAYATI ALS DEWI, tetapi talak tersebut hanya diberitahukan kepada orang tua saksi Suri Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Robia Rasmana telah menikah dengan terdakwa secara agama Islam pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah kakak saksi ROBI di Dsn, Jango, Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Menjadi wali nikah dari terdakwa adalah saksi Muhamad Sagir dan yang menjadi penghulu adalah saudara YUM dimana saudara YUM adalah keluarga dari saksi Robia Rasmana. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SRI RUSNAWATI, ADI CANDRA dan RODI AKBAR. Pada saat itu mas kawin dari pernikahan tersebut adalah emas seberat 10 Gram;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan pernikahan dengan terdakwa, saksi Robia Rasmana tidak mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Suri Dewi Hayati selaku istri dari saksi Robia;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan jika tidak mengetahui saksi Robia Rasmana masih terikat perkawinan dengan istrinya yaitu saksi Suri Dewi, karena menurut pengakuan saksi Robia Rasmana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah menceraikan saksi Suri Dewi. Bahwa selanjutnya saksi Robia Rasmana menyatakan dirinya telah menjatuhkan talak kepada istrinya yaitu saksi Suri Dewi melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diperkuat Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Peraturan Pelaksana UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu". Selanjutnya Pasal 129 KHI menyatakan "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang menwilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan itu maka talak yang diucapkan saksi Robia kepada saksi Suri tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hukum diatas sehingga perkawinan diantara keduanya masih sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini". Pasal 3 ayat 1 selanjutnya menyatakan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Pasal 4 menyatakan "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Apabila seorang Suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Pasal 41 huruf b PP a quo selanjutnya menegaskan perkawinan lebih dari seorang menimbang tentang ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan";

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan SURI DEWI HAYATI dengan Nomor : 269/67/III/2010, tanggal 14 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROBIA RASMANA NOPOLI dengan Nomor : 5271022403100015;
- 4 (empat) lembar foto pernikahan antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA;

Oleh karena masih dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Robia Rasmana Nopoli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suri Dewi sebagai istri sah saksi Robia Rasmana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa baru saja melahirkan seorang anak yang masih membutuhkan ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 279 ayat 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI ALS DIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA selama 8 (delapan) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan SURI DEWI HAYATI dengan Nomor : 269/67/III/2010, tanggal 14 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROBIA RASMANA NOPOLI dengan Nomor : 5271022403100015;
 - 4 (empat) lembar foto pernikahan antara ROBIA RASMANA NOPOLI dengan RUSTIYANA ISMUNARTI Alias DIANA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Robia Rasmana Nopoli;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 493/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23